
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Dalam Pembangunan Rumah Ibadah di Kecamatan Bathin Solapan

Arsya Fadillah¹, Ranggi Ade Febrian^{1*}

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, Indonesia

*ranggi.ip@soc.uir.ac.id**

Article History:

Received : 25-10-2025

Accepted : 31-10-2025

Keywords: Bathin Solapan;
DPRD; Fungsi Pengawasan;
Kabupaten Bengkulu;
Pembangunan Rumah Ibadah

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu dalam pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan. Fokus kajian diarahkan pada tiga indikator utama pengawasan, yaitu (1) kepatuhan terhadap standar, (2) kesesuaian pelaksanaan, dan (3) tindakan perbaikan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran DPRD sebagai lembaga representatif dalam memastikan bahwa pembangunan rumah ibadah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan antarumat beragama. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bengkulu dalam pembangunan rumah ibadah telah dijalankan, namun belum optimal secara substantif. Pada indikator kepatuhan terhadap standar, DPRD telah melakukan pengawasan administratif melalui rapat kerja dan evaluasi laporan, tetapi belum sepenuhnya melakukan verifikasi faktual di lapangan. Pada indikator kesesuaian pelaksanaan, ditemukan bahwa pembangunan rumah ibadah belum seluruhnya sejalan dengan rencana pembangunan daerah dan kebutuhan riil masyarakat, disebabkan oleh lemahnya koordinasi lintas lembaga serta partisipasi masyarakat yang masih terbatas. Sedangkan pada indikator tindakan perbaikan, DPRD telah memberikan rekomendasi kepada eksekutif, namun tindak lanjutnya belum efektif karena belum adanya mekanisme pengawasan berbasis waktu dan indikator keberhasilan yang jelas. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bengkulu masih menghadapi kendala pada aspek

kelembagaan, koordinatif, dan partisipatif. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan berbasis indikator kinerja, peningkatan kapasitas anggota DPRD, serta pembentukan forum pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa agar proses pembangunan rumah ibadah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan sosial.

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan DPRD terhadap pembangunan daerah meliputi pengawasan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam melaksanakan program pembangunan yang telah disusun. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas publik, meningkatkan transparansi, dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai wakil rakyat, DPRD berkewajiban untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan terkait pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pengawasan DPRD juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah dapat memenuhi standar kualitas dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Contohnya, pengawasan terhadap pembangunan jalan desa, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya sangat diperlukan untuk menghindari kerusakan dan pemborosan anggaran. Oleh karena itu, peran DPRD dalam pengawasan pembangunan sangat vital untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di tingkat daerah.

Pembangunan rumah ibadah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sosial dan spiritual masyarakat di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Kecamatan Bathin Solapan. Rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan simbol kerukunan antarumat beragama. Oleh karena itu, pembangunan rumah ibadah mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

Selain permasalahan teknis dan administratif, aspek sosial budaya juga berperan dalam dinamika pembangunan rumah ibadah di Bathin Solapan. Kecamatan ini merupakan wilayah yang dihuni oleh berbagai komunitas, termasuk komunitas adat terpencil Suku Sakai yang memiliki pola hidup dan kebutuhan khusus. Pemberdayaan dan pelibatan komunitas ini dalam pembangunan rumah ibadah dan

fasilitas sosial lainnya masih menjadi tantangan tersendiri yang perlu mendapat perhatian khusus agar pembangunan dapat berjalan inklusif dan berkelanjutan (Bakar & Ghofur, 2017).

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai permasalahan pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, guna menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan dalam mengatasi hambatan yang ada. Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian integral dari penyelenggaraan otonomi daerah. Fungsi pengawasan menjadi penting karena berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik seperti rumah ibadah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dirancang untuk mengkaji secara mendalam fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Penentuan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memahami permasalahan secara langsung, meliputi anggota DPRD, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pengurus rumah ibadah, serta perwakilan komunitas Suku Sakai. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam suara, kamera, serta dokumen resmi seperti peraturan daerah, laporan pengawasan, dan data APBD. Perancangan instrumen disusun dalam bentuk pedoman wawancara semi-terstruktur yang disesuaikan dengan indikator fungsi pengawasan DPRD agar mampu menghasilkan data yang akurat, efektif, dan produktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam menjamin terlaksananya prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan tidak hanya bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan publik dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan menjadi penting mengingat isu tersebut bersinggungan langsung dengan kebutuhan sosial, keagamaan, dan keharmonisan antarumat beragama.

Secara teoretis, Terry (2010) menjelaskan bahwa pengawasan mencakup empat tahap utama: penetapan standar, penilaian pelaksanaan, perbandingan hasil dengan rencana, dan tindakan perbaikan. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini

menilai fungsi pengawasan DPRD melalui tiga indikator utama, yakni (1) kepatuhan terhadap standar, (2) kesesuaian pelaksanaan, dan (3) tindakan perbaikan. Ketiga indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana DPRD mampu mengawasi pelaksanaan pembangunan rumah ibadah secara sistematis, mulai dari kepatuhan terhadap regulasi hingga tindak lanjut atas hasil pengawasan.

Indikator pertama menilai bagaimana DPRD menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Indikator kedua berfokus pada kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan daerah dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan indikator ketiga menilai efektivitas DPRD dalam melakukan tindakan korektif serta mendorong perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil pengawasan.

Melalui ketiga indikator tersebut, pembahasan berikut akan menguraikan secara mendalam bagaimana DPRD Kabupaten Bengkalis menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan, dengan memperhatikan aspek normatif, kelembagaan, serta partisipasi masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber kunci seperti Ketua DPRD, Komisi I DPRD, Kepala Desa, BPD, dan tokoh masyarakat setempat.

Indikator Pengawasan Kepatuhan Terhadap Standar; Peran DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Menjamin Pelaksanaan Pembangunan Sesuai dengan Ketentuan Hukum dan Peraturan yang Berlaku

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya prinsip *good governance*, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Terry (2010) menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai, menilai pelaksanaan, dan mengambil langkah perbaikan agar pelaksanaan berjalan sesuai standar yang telah direncanakan. Berdasarkan pandangan tersebut, indikator kepatuhan terhadap standar menjadi ukuran fundamental untuk menilai sejauh mana DPRD Kabupaten Bengkalis menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif terhadap pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan.

Kepatuhan terhadap standar tidak hanya mengacu pada pemenuhan ketentuan formal administratif, melainkan juga mencerminkan keselarasan antara pelaksanaan pembangunan dengan prinsip-prinsip hukum, etika publik, dan keadilan sosial. Dalam perspektif teori pengawasan publik, kepatuhan mencerminkan integritas lembaga legislatif dalam menjalankan mandat konstitusionalnya, yakni memastikan setiap kegiatan pemerintahan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan rencana pembangunan daerah. Dalam konteks ini, DPRD Bengkalis memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengawal agar pembangunan rumah ibadah dilakukan secara adil, transparan, serta selaras dengan visi pembangunan daerah yang menekankan harmoni sosial dan toleransi antarumat beragama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Bengkalis terhadap pembangunan rumah ibadah di Bathin Solapan masih berorientasi administratif dan belum sepenuhnya substantif. Proses pengawasan sebagian besar dilakukan melalui rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD),

penelaahan laporan kegiatan pembangunan, serta pembahasan hasil pertanggungjawaban eksekutif.

Dari sisi regulatif, pembangunan rumah ibadah seharusnya berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yang mengatur pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Namun hasil observasi menunjukkan bahwa DPRD belum memiliki mekanisme khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini secara konsisten. Ketua DPRD mengakui bahwa verifikasi teknis dan administratif lebih banyak dilakukan oleh OPD terkait dan Kementerian Agama setempat, sedangkan DPRD hanya memantau pada tataran evaluatif. Kondisi ini menggambarkan lemahnya peran legislatif dalam melakukan preemptive supervision, yakni pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, bukan sekadar setelah kegiatan selesai.

Secara keseluruhan, data empiris dan pernyataan narasumber menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar dalam pelaksanaan pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan masih menghadapi kendala struktural, koordinatif, dan moral. DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan dalam tataran formal, tetapi belum sepenuhnya memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang ditetapkan. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi lintas aktor, serta rendahnya transparansi informasi menjadi penghambat utama efektivitas pengawasan.

Dengan demikian, penguatan fungsi pengawasan DPRD perlu diarahkan pada pembentukan sistem pengawasan berbasis indikator kinerja yang terukur, peningkatan keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam pemantauan, serta peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam memahami regulasi sektoral terkait pembangunan rumah ibadah. Melalui langkah-langkah tersebut, kepatuhan terhadap standar dapat diwujudkan bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai wujud komitmen etis dan moral DPRD dalam menjaga keadilan sosial, harmoni antarumat beragama, dan legitimasi pemerintahan daerah yang akuntabel.

Indikator Pengawasan Kesesuaian Pelaksanaan; Kesesuaian antara Pelaksanaan Pembangunan dengan Perencanaan Daerah dan Kebutuhan Masyarakat

Dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, indikator kesesuaian pelaksanaan menggambarkan sejauh mana pelaksanaan kebijakan atau program pembangunan sesuai dengan rencana, visi, dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam kerangka teori pengawasan yang dikemukakan oleh Terry (2010), kesesuaian pelaksanaan merupakan tahap evaluatif yang berfungsi untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah berjalan selaras dengan standar dan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam konteks pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan, kesesuaian pelaksanaan berarti bahwa setiap kegiatan pembangunan harus merefleksikan prinsip pemerataan, keterbukaan, dan keadilan antarumat beragama sebagaimana tertuang dalam visi Kabupaten Bengkalis yang "Bermarwah, Maju, dan Sejahtera."

DPRD Kabupaten Bengkalis memiliki peran strategis dalam mengawasi kesesuaian pelaksanaan pembangunan rumah ibadah agar tetap sinkron dengan

perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, dan Rencana Tata Ruang Wilayah). Fungsi pengawasan ini tidak hanya bertujuan memastikan penggunaan anggaran secara efisien dan tepat sasaran, tetapi juga untuk menjaga agar pembangunan rumah ibadah tidak menimbulkan konflik sosial atau ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, DPRD dituntut mampu menjalankan fungsi pengawasan substantif tidak sekadar administratif dalam mengawal pembangunan keagamaan di tingkat kecamatan.

Di sisi lain, kesesuaian pelaksanaan juga mencerminkan hubungan koordinatif antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menerjemahkan rencana pembangunan menjadi aksi konkret di lapangan. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi ini belum terjalin optimal. Beberapa pembangunan rumah ibadah di Bathin Solapan belum sepenuhnya sejalan dengan rencana tata ruang atau kebutuhan masyarakat setempat.

Meski demikian, penelitian juga menemukan beberapa praktik positif. DPRD Bengkalis mulai menerapkan mekanisme pengawasan tematik melalui rapat gabungan lintas komisi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan proyek strategis, termasuk pembangunan sarana keagamaan. Langkah ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat fungsi koordinatif dan integratif pengawasan. Namun, mekanisme ini masih bersifat sporadis dan belum terlembaga secara permanen dalam sistem kerja DPRD.

Secara konseptual, kesesuaian pelaksanaan dalam pembangunan rumah ibadah tidak hanya menuntut ketaatan terhadap rencana dan standar formal, tetapi juga menuntut keseimbangan antara aspek fisik, sosial, dan spiritual. DPRD Bengkalis dituntut tidak hanya mengawasi aspek administratif proyek, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan rumah ibadah berfungsi sebagai sarana penguatan kohesi sosial dan toleransi antarumat beragama di Kecamatan Bathin Solapan.

Dengan demikian, dari hasil analisis dan pernyataan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap kesesuaian pelaksanaan pembangunan rumah ibadah telah dijalankan namun belum optimal. Hambatan utama terletak pada tiga aspek: (1) keterbatasan koordinasi antarinstansi dan aktor lokal; (2) lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan; dan (3) kurangnya mekanisme tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Untuk memperkuat kesesuaian pelaksanaan, DPRD perlu membangun sistem pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa, memperluas publikasi hasil pengawasan, serta memperkuat fungsi komisi dalam melakukan real-time monitoring terhadap proyek pembangunan.

Melalui upaya tersebut, fungsi pengawasan DPRD tidak hanya akan memastikan kesesuaian pelaksanaan secara administratif, tetapi juga menjamin bahwa pembangunan rumah ibadah benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kerukunan yang menjadi fondasi sosial masyarakat Bathin Solapan.

KESIMPULAN

Secara umum, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bengkalis masih dihadapkan pada tiga tantangan besar, yaitu: (1)

keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia; (2) lemahnya koordinasi antara DPRD, eksekutif, dan pemerintah desa; serta (3) rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan tindak lanjut pembangunan. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi pengawasan DPRD membutuhkan penguatan kelembagaan, penyusunan standar operasional pengawasan yang terukur, serta pembangunan sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).
- Burke, P., & Krey, R. D. (2005). *Supervision: A guide to instructional leadership*. Charles C Thomas Publisher.
- Creswell, Jhon W. (2008). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE, hlm. 140.
- Creswell, Jhon. (2013). *Research design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, hal.270.
- Djadjuli, D. (2018). Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 565-573.
- Djauhari, D., & Ridwan, A. (2015). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 173-184.
- Hasyimzoem, Y., Satriawan, M. I., Ade, A. F., & Khoiriah, S. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hendrik, O. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. *E-Journal Ilmu Pemerintahan. FISIP UNMUL*.
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Deepublish.
- Kana, P. A. (2023). Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2(1), 46-55.
- Kencana Syfiie, Inu. (2007). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Labolo, Muhadam. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian. Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta : Rajawali Pers, hal.37.
- Moenta, A. P. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers:Depok, hlm 67.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, hal, 68.
- Muslih, M., Rahadi, D. R., & Marbun, S. O. (2019). Tata kelola pemerintahan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3(1).
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm.7.

- Ngoyo, M. F. (2015). Mengawal sustainable development goals (SDGs); meluruskan orientasi pembangunan yang berkeadilan. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 1(1).
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3-4.
- Pandiangan, E. P. (2018). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Untuk Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)*. Skripsi: Universitas HKBP Nommensen
- Permana, B. (2023). Urgensi Proyek Perubahan pada Diklat Kepemimpinan Pola Baru di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN). *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 19(2), 23-51.
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1). Publik. Reformasi, 10 No, 1.
- Pratama, A.E, (2022) *Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara Dalam Pembangunan Pendidikan*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Universitas Lampung.
- Rachmawati, E. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata*. Syiah Kuala University Press.
- Rasyid, Ryaas. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: BPFE, hal.14.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- Sinamo, N. (2010). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Kencana, Inu, DR. (2005). *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta, hlm. 3.
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 51-61.
- Triwulan, T (2016). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Prenada Media. hlm 449.
- Wahyuni, A. (2019). Tinjauan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Berdasarkan Internal Audit Capability Model Untuk Mewujudkan Peran Yang Efektif Di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. *JAP: Jurnal ADMINISTRASI PUBLIK*, 2(1), 223-237.
- Widanarto, A. (2012). Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja Pemerintah. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 12(1).
- Yuliani, W., & Supriatna, E. (2023). *Metode Penelitian Bagi Pemula*. Penerbit Widina.